



PUTUSAN

NOMOR : 302/PDT/2013/PT-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NORMA TAMPUBOLON, Pekerjaan Jualan, beralamat di Jl. Bahagia Gg. Usaha II No.8 Lingkungan III Kel. Sukarejo, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Tergugat/ Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh Dr. JANUARI SIREGAR, SH. MHum. dan CHRISTINA NURMAYA DEWI, SH. Masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kemerdekaan No. 32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. Reg : 1517/Penk/2012/PN.Mdn;

MELAWAN :

DATUK SYAHRIAL, umur 35 tahun, Islam, Wiraswasta, WNI, beralamat di Jl. Lestari Perum Deli, Dusun 4, Desa Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Penggugat/ Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh **H. ADHAN GUSTI, SH., Hj. SUHARTI, SH., dan HAIRUL ANWAR, SH.** Advokat/Pengacara berkantor di Jln. A. Yani VII No. 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2011, Nomor Reg : 1517/Penk/2011/PN.Mdn;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2013, No. 380/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrecht Matige Daad)
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah yang terletak di Jl. Bahagia Gg. Usaha No.8 Ling. III Kel. Sukarejo Kec. Medan Maimun Kota Medan seluas 21 M² yang berbatas dengan:
 - Sebelah Utara dengan Gg. Usaha II... ..12,5 M
 - Sebelah Selatan dengan bangunan rumah No.8... ..12,5 M
 - Sebelah Timur dengan bangunan rumah nomor 12... ..16,5 M
 - Sebelah Barat dengan bangunan rumah 4/6... ..16,5 MBerdasarkan Sertifikat Hak Milik No.327/Kel.Sukarejo Kec.Medan Maimun Kota Medan, dengan surat ukur No.00090/SIS/Sukarejo/2000, tanggal 28 November 2000 adalah sah milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat serta semua orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah Terperkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.
5. Menyatakan Tergugat membayarkan ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp 3.600.000 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan dikosongkan Persil tanah tersebut oleh tergugat.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 811.000 (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam



Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan biaya perkara nihil.

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013;

Membaca Akte Banding Nomor : 32/2013, yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 24 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 26 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada hari Kamis tanggal 12 September 2013;

Membaca Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara

telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 380/Pdt.G/2012/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 24 April 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 26 Agustus 2013, pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2013, No. 380/Pdt.G/2012/PN-Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 24 April 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 26 Agustus 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum

tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2013, No. 380/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan dan memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2013, No. 380/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2013**, oleh Kami **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **RUSTAM IDRIS, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Nopember 2013 No. 302/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

RUSTAM IDRIS, SH.

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

ttd.

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Ongkos - ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)